



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 21 SERI F NOMOR 696

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif perlu dibuat pengaturannya secara teknis dengan Peraturan Bupati Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
 11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 64 Seri F Nomor 466);

Memutuskan...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disebut TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar, selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
13. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II...../

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan berdasarkan :
 - a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Bupati Samosir dan Peraturan yang berlaku;
 - b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - d. Berkeadilan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online) dan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal mengesahkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) yang dijadwal oleh sekolah untuk menghindari kerumunan siswa.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2021;
- (4) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran secara online;
 - c. menyerahkan dokumen sesuai persyaratan yang dibutuhkan ke sekolah;
 - d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (5) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya, yakni :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (6) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

d. jumlah...../

- d. jumlah daya tampung pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan ketersediaan sarana prasarana sekolah; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat(5)dilakukan secara online atau melalui papan pengumuman sekolah.
 - (8) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB.
 - (9) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

BAB III

SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak (TK):

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

. Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah lulus dari jenjang pendidikan SD/sederajat.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 danPasal 6harus dibuktikandenganakta kelahiran atau surat keterangan lahir yangdikeluarkan

- oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi dari direktur jenderal yang menangani pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 9

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB SD dan SMP se Kabupaten Samosir dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- (3) Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

(7) Selain...../

- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

- (1) Sekolah yang diselenggarakan masyarakat membuat ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB dengan mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir sesuai dengan kewenangannya.

. Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Samosir.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Bencana lama; dan/atau
 - b. Bencana sosial.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- (6) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (7) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (8) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (9) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik

yang...../

- yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (11) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - (13) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
 - (14) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - (15) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai rata-rata Rapor pada 5 (lima) semester.
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademi
 - (16) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - (17) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (18) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus/inklusif.

Pasal 14

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

BAB V TATA CARA SELEKSI

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan mekanisme jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Samosir.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan mekanisme Jalur Zonasi, Afirmasi, perpindahan Orangtua dan prestasi

Bagian Kesatu
Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Jalur zonasi memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Bagian Kedua
Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi memprioritaskan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (6) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Bagian Ketiga
Jalur Perpindahan Orangtua

Pasal 18

- (1). Penerimaan siswa dapat dilakukan berdasarkan perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jika hasil seleksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas masih melebihi kuota jalur perpindahan orangtua maka dilakukan seleksi berdasarkan domisili siswa yang terdekat ke sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

Bagian Keempat
Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi dilakukan berdasarkan rata-rata nilai raport 6 (enam) semester terakhir mulai dari kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik tingkat kabupaten, provinsi dan/atau nasional pada kegiatan berjenjang dilaksanakan oleh instansi/lembaga resmi.

- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal untuk juara 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika yang mendaftar melebihi dari kuota/daya tampung maka penentuan calon peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran
- (5) Jika hasil seleksi sebagaimana disebutkan pada ayat (4) di atas masih melebihi kuota jalur prestasi maka dilakukan seleksi berdasarkan domisili siswa yang terdekat ke sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

Pasal 20

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 21

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 22

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 23

- (1) Jumlah peserta didik baru maksimal perrombongan belajar yang dapat diterima diatur sebagai berikut:
 - a. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 18 (delapan belas) peserta didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (2) Jumlah Rombongan Belajar pada tingkat SD paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan belajar dan masing – masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- (3) Jumlah Rombongan Belajar pada tingkat SMP paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan belajar dan masing – masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
- (4) Jumlah Rombongan Belajar pada SMP Negeri diatur sebagai berikut:

No	Satuan Pendidikan	Daya Tampung					
		Rombongan Belajar	Jlh. Siswa	Jumlah Minimal 1 Jalur Zonasi (50%)	Jalur Afirmasi	Jumlah maksimal Jalur perpindahan tugas orang tua/wali (5%)	Jalur Prestasi (30%)
1	SMP Negeri 1 Pangururan	8	256	128	40	12	76
2	SMP Negeri 2 Pangururan	6	192	96	30	9	57
3	SMP Negeri 3 Pangururan	5	160	80	24	8	48
4	SMP Satu Atap Negeri 4 Pangururan	4	128	64	19	6	39
5	SMP Satu Atap Negeri 5 Pangururan	2	64	32	10	3	19
6	SMP Negeri 1 Ronggurnihuta	3	96	49	15	4	28
7	SMP Negeri 2 Ronggurnihuta	3	96	49	15	4	28
8	SMP Negeri 1 Simanindo	6	192	96	29	9	58
9	SMP Negeri 2 Simanindo	3	96	49	15	4	28
10	SMP Negeri 3 Simanindo	3	96	49	15	4	28
11	SMP Negeri 4 Simanindo	3	96	49	15	4	28
12	SMP Negeri 1 Palipi	5	160	80	24	8	48
13	SMP Negeri 1 Nainggolan	6	192	96	29	9	58
14	SMP Negeri 2 Nainggolan	4	128	64	19	6	39
15	SMP Satu Atap Negeri 3 Nainggolan	1	32	16	5	2	9
16	SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula	6	192	96	29	9	58
17	SMP Satu Atap N 2 Sianjurmulamula	2	64	32	10	3	19
18	SMP Negeri 1 Harian	2	64	32	10	3	19

19	SMP Negeri 2 Harian	3	96	48	14	5	29
20	SMP Negeri 3 Harian	3	96	48	14	5	29
21	SMP Negeri 1 Sitiotio	4	128	64	19	6	39
22	SMP Negeri 2 Sitiotio	2	64	32	10	3	19
23	SMP Negeri 3 Sitiotio	2	64	32	10	3	19
24	SMP Negeri 1 Onanrunggu	3	96	49	15	4	28
25	SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu	2	64	32	10	3	19
TOTAL		91	2912	1462	445	136	869

BAB VI JADWAL PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sesuai acuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- (2) a. jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Sekolah Negeri sebagai berikut :

No	Jenjang	Tanggal Pendaftaran Secara Online				Verifikasi Dokumen di Sekolah		Pengumuman Hasil Seleksi		Pend aftara n Ulang	Masuk Hari I TP. 2021/ 2022
		Jalur Prestasi	Jalur perpin dahan tugas orang tua/wa li	Jalur Afir masi	Jalur Zona si	Jalur Prestasi, Perpindah an Tugas Orang Tua/Wali, Afirmasi	Jalur Zonasi	Jalur Prestasi, Perpindah an Tugas Orang Tua/Wali, Afirmasi	Jalur Zona si		
1	TK,SD	-	21 s.d 29 Juni 2021			30 Juni s.d 2 Juli 2021		3 Juli 2021		5-7 Juli 2021	12 Juli 2021
2	SMP	16 s.d 22 Juni 2021			22 s.d 26 Juni 2021	23 s.d 24 Juni 2021	28 s.d 30 Juni 2021	24 Juni 2021	1 Juli 2021	2-5 Juli 2021	12 Juli 2021
3	Sekolah Swasta	diatur tersendiri oleh satuan pendidikan									

- b. Sekolah Swasta diberi wewenang untuk mengatur jadwal tersendiri yang berpedoman kepada Kalender Pendidikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya Pendaftaran tidak dipungut dalam bentuk apapun dan khusus TK diatur berdasarkan hasil musyawarah orangtua dengan pihak sekolah;
- (2) Biaya penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik dari keluarga ekonomi kurang mampu untuk dipertimbangkan bebas dari pungutan;
- (3) Pembiayaan PPDB SD, SMP Negeri maupun swasta dapat menggunakan Dana BOS Tahun 2021 sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KURIKULUM DAN KALENDER PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Kurikulum SD, SMP yang digunakan adalah Kurikulum 2006 dan/atau Kurikulum 2013.
- (2) Kalender Pendidikan adalah kalender penyelenggaraan pendidikan yang mengatur hari efektif proses belajar mengajar, termasuk pengaturan jadwal pelaksanaan ujian semester dan hari libur sekolah dibuat dan ditetapkan secara tersendiri oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- (3) Sekolah menetapkan kalender satuan pendidikan berpedoman kepada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- (4) Hari efektif PBM yang ditetapkan pada kalender pendidikan adalah hari efektif minimal sehingga tidak diperkenankan mengurangi jumlah hari efektif pada kalender satuan pendidikan;
- (5) Seluruh warga sekolah tanpa kecuali wajib mengikuti hari efektif proses belajar mengajar yang ditetapkan pada kalender satuan pendidikan;
- (6) Sekolah keagamaan tertentu yang tidak dapat melaksanakan proses belajar mengajar pada hari Sabtu harus melaporkannya ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir agar dapat dipertimbangkan untuk memperoleh persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir dengan ketentuan tidak mengurangi jam tatap muka sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

BAB IX

PANITIA PPDB

Pasal 27

- (1) Susunan panitia PPDB di sekolah terdiri dari :
Ketua : Kepala Sekolah
Sekretaris : Wakasek/Urusan Kesiswaan
Bendahara : Guru/TU
Anggota : Guru/TU dan Komite Sekolah
- (2) Tugas panitia PPDB di sekolah
 - a. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. melaksanakan seleksi calon peserta didik baru;
 - c. membuat peringkat calon peserta didik baru;
 - d. mengumumkan calon peserta didik yang diterima dan yang tidak diterima; dan
 - e. melakukan daftar ulang.
- (3) Laporan pelaksanaan PPDB wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir yang meliputi proses pelaksanaan PPDB, penerimaan peserta didik baru dan keuangan PPDB secara sistematis mulai laporan umum yang berisikan pendahuluan, latar belakang, dasar, tujuan, sasaran, permasalahan, pemecahan, masalah, saran dengan melampirkan daftar calon peserta didik yang diterima dan tidak diterima, surat keputusan dan laporan keuangan.

BAB X
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir mengkoordinasi dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah kepada masyarakat.

BAB XII LARANGAN

Pasal 32

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Keputusan ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIII SANKSI

Pasal 33

Pelanggaran terhadap Keputusan ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas pendidikan memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas;
 4. dan/atau pemberhentian sementara dari jabatan
- b. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- c. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir memberikan sanksi berupa penutupan atau penggabungan sekolah kepada sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta harus memiliki Standar Operasi Penerimaan Peserta Didik Baru oleh Satuan Pendidikan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- (3) Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima calon peserta didik diluar daya tampung atau kapasitas sebagaimana ditetapkan pada Pedoman PPDB.
- (4) Calon Peserta didik baru harus mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bila sudah ada kecuali masuk sekolah dasar.
- (5) Agar dicegah dan dihindari pungutan liar, penyuapan, percaloan, dan bentuk negatif lainnya dalam melaksanakan PPDB.
- (6) Tidak dibenarkan membuat kebijakan pemberian jatah pada siapapun.
- (7) Tidak dibenarkan mengadakan penukaran calon siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (8) Satuan Pendidikan tidak diperbolehkan menerima calon peserta didik diluar daya tampung atau kapasitas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4).

BAB XV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR SERI F NOMOR